Volume 1, No. 2, Desember 2017 Sidoarjo

ISSN: 2503-5045 (Online)

HALAQA

Islamic Education Journal



HALAQA

Vol. 1

No. 2

Desember 2017 Sidoarjo ISSN : 2503-5045



Halaqa: Islamic Education Journal 1 (2), Desember 2017

ISSN 2503 - 5045 (online)

Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/halaqa

DOI Link: http://doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1244

Article DOI: 10.21070/halaqa.v1i2.1244

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

1. Eni Fariyatul Fahyuni, S.Psi, M.Pd.I, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl Majapahit No.666 B, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

Associate Editor

- 1. Dr. Adi Bandono, M.Pd, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL). Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
- 2. Imam Fauji, Le, M.Pd, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl Majapahit No.666 B, Jawa Timur, Indonesia
- 3. Dr. Isa Anshori, M.Pd, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
- 4. Eni Fariyatul Fahyuni, S.Psi, M.Pd.I, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl Majapahit No.666 B, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia
- 5. <u>Dr. M. Musfiqon</u>, M.Pd, Widiaswara Kementrian Agama Islam, Jawa Timur, Indonesia
- 6. Muflich Hasyim, M.Pd, SMPN 3 Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia
- 7. Wawan Herry Setyawan S.Pd, M.Pd, Universitas Islam Kediri, Jawa Timur, Indonesia

EDITORIAL OFFICE OF HALAQA:

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jl. Majapahit 666 B, Kampus I, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,
Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia 61271

Telp.: +62-31-8945444 Ext. 189 E-mail: <u>halaqa@umsida.ac.id</u>

Website: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/halaqa



Halaqa: Islamic Education Journal 1 (2), Desember 2017

ISSN 2503 - 5045 (online)

Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/halaqa

DOI Link: http://doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1244

Article DOI: 10.21070/halaqa.v1i2.1244

INDEXING SERVICES



Halaqa, Islamic Educational review journal published by Faculty of Islamic Education, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo already indexed in several abstracting and indexing service:

Scholar Search Engine:

- 1. Google Scholar
- 2. World Cat (World Catalog, Canada)
- 3. Bielefeld Academic Search Engine (BASE, Germany)

General Index:

- 1. DOAJ (Directory of Open Access Journal) (Lund, Sweden)
- 2. EBSCO A to Z
- 3. Public Knowledge Project Index
- 4. Academic Keys
- 5. Academic Resource Index/ResearchBib
- 6. Journal Table of Contens (Journal TOCs, UK)
- 7. Harvard Library
- 8. Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD, France)
- 9. Crossref (USA)

Regional Index:

- 1. Indonesian Scientific Journal Database (INA)
- 2. Indonesian Publication Index (INA)
- 3. Onesearch Indonesia (INA)
- 4. OpenAIRE (EU)



Halaqa: Islamic Education Journal 1 (2), Desember 2017

ISSN 2503 - 5045 (online)

Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/halaga

DOI Link: http://doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1244

Article DOI: 10.21070/halaqa.v1i2.1244

Policy Index:

1. Sherpa/Romeo (UK)

AIMS AND SCOPE

HALAQA: Islamic Education Journal journal is an international journal published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. The research article submitted to this online journal will be double blind peer-reviewed (Both reviewer and author remain anonymous to each other) at least 2 (two) reviewers. The accepted research articles will be available online following the journal peer-reviewing process. Language used in this journal is English.

- Aim: to facilitate scholar, researchers, and teachers for publishing the original articles of review articles.
- Scope: Islamic Education Methods and Teaching Material Development.

PUBLICATION INFORMATION

- Halaqa Journal ISSN 1412-9302 (print), ISSN 2503-5045 (online) published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, are scheduled for publication two times a year.
- The Journal was established in April 2012 as Halaqa Jurnal Kependidikan dan Keislaman
- April 2012. started publish with printed version and available online at http://journal.umsida.ac.id.
- In 2017, The Journal was changes his online address from http://journal.umsida.ac.id to http://ojs.umsida.ac.id/index.php/halaqa, and begin electronically published via http://ojs.umsida.ac.id/index.php/halaqa.

COPYRIGHT NOTICE

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.





Halaqa: Islamic Education Journal 1 (2), Desember 2017, 75-86

ISSN 2503 - 5045 (online)

Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/halaqa

DOI Link: http://doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1242

Article DOI: 10.21070/halaqa.v1i2.1242

Hakekat Hukuman Dalam Pendidikan Islam

Jajang Aisyul Muzakki 🔍

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon.

Informasi Artikel: Tanggal dikirim 10 November 2017 Tanggal diterima 4 Desember 2017 Tanggal online 12 Desember 2017

ABSTRACT

Punishment is something that is prescribed and one of the most successful educational tools that educators may require from time to time. But there is a very excessive use of this mean, making it as if the dangerous tool and resulted in the opposite. A teacher is required to provide the best for his students, including punishment. Do not let when giving the punishment, stuents looked at it as a torture. The educational tool in the form of punishment is something unpleasant in return for a bad deed. But keep in mind that in the punishment, a teacher must have the motivation for giving punishment that can be a good motive for the learners. Indeed, the purpose of imposing punishment in Islamic Education is nothing but to provide guidance and improvement. Therefore, it should be noted the character and condition of the child must be concerned before a teacher sentenced him. By understanding the meaning of punishment in Islamic Education based on al-Qur'an and hadith, it is expected that punishment could generate positive meaning to the learners.

Keywords: punishment; motivation; islamic education

ABSTRAK

Hukuman merupakan sesuatu yang diterapkan pada bidang pendidikan yang dibutuhkan pendidik dari waktu ke waktu. Penggunaan hukuman yang berlebihan akan berbahaya dan mengakibatkan dampak dikemudian harinya. Seorang guru diharuskan memberikan yang terbaik untuk siswanya, termasuk hukuman. Bentuk hukuman yang diberikan dapat berbentuk sebagai siksaan. Bentuk hukuman adalah sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap perbuatan salah. Namun perlu diingat bahwa dalam hukumannya, seorang guru harus memiliki motivasi untuk memberikan hukuman yang bisa menjadi motif bagus bagi peserta didik. Tujuan hukuman dalam Pendidikan Islam tidak lain adalah memberikan bimbingan dan perbaikan. Karena itu, perlu diperhatikan karakter dan kondisi siswa sebelum seorang guru memberikan hukuman padanya. Dengan memahami makna hukuman dalam Pendidikan Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis, diharapkan hukuman bisa memberi makna positif kepada peserta didik.

Kata kunci: kukuman; metivasi; pendidikan islam

HOW TO CITE: Muzakki, J.A. (2017). Hakekat Ilukuman Dalam Pendidikan Islam. Halaqa: Islamic Education Journal, 1(2), 75-86. doi:http://dx.doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1242

1. Pendahuluan

Pendidikan Islam adalah usaha maksimal untuk membina kepribadian anak didik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam al-Qur`an dan Sunnah. Usaha tersebut senantiasa harus dilakukan melalui bimbingan, asuhan dan didikan, dan sekaligus pengembangan potensi manusia untuk meningkatkan

E-mail address: abnajmuzakki@gmail.com

Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

© 2017 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. All right reserved. This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Halaqa: Islamic Education Journal, 1(2), 155N 2503 - 5045 (online)

Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/halaqa DOI Link: http://doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1242

kualitas intelektual dan moral yang berpedoman pada syaria? Islam. Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut adalah dengan menggunakan metode hukuman dalam melakukan proses pendidikan kepada anak didik. Jika ada orang yang mengatakan, bahwa hukuman tidak relevan lagi diaplikasikan dalam era modern ini, dan keberhasilan belajar anak oleh faktor tersebut, maka pernyataan tersebut tidak selamanya benar. Sebab dalam batas-batas tertentu hukuman mempunyai makna yang sangat penting. Memberikan hukuman bukanlah hal yang gampang, seperti melempar batu ke dalam air, tetapi ada teknik dan cara tertentu agar siswa tetap merasa aman.

Sepintas ditelusuri, hukuman yang dikenal dalam dunia pendidikan menurut Muhammad 'Athiyah al-Abrasyi dalam karyanya at-Tarbiyah al-Islamiyah dimaksudkan bahwa, hukuman atau punishment (al-uqubah) lebih sebagai usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar (al-Irsyad wa al-Ishlah) bukan semata-mata praktek hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas (al-Zajr wa al-Intiqam), melainkan sebagai usaha mengembalikan siswa ke arah yang baik dan memotivasinya menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif dan produktif. Hukuman adalah sesuatu yang disyariatkan dan termasuk salah satu sarana pendidikan yang berhasil yang sesekali mungkin diperlukan pendidik. Namun ada yang sangat berlebihan dalam menggunakan sarana ini, sehingga membuat sarana itu berbahaya dan berakibat yang sebaliknya.

Guru harus mampu memperhatikan dan menjaga perbedaan individu siswa dalam memberikan hukuman kepadanya. Hukuman yang hanya layak untuk anak laki-laki tidak boleh diberikan kepada anak perempuan, dan sebaliknya. Seorang guru dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya, termasuk pemberian hukuman. Jangan sampai ketika dia memberikan hukuman yang diberikannya dirasakan sebagai siksaan. Alat pendidikan yang berupa hukuman ini

¹ Muhammad Athiyyah Al-Abrasyi. *At-Tarbiyah al-Islamiyah.* Terj. Abdullah Zaky al- Kaaf. Bandung: Pustaka Setia. 2003, hlmn 165-166

merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan sebagai imbalan dari perbuatan yang tidak baik.

Tujuan menjatuhkan hukuman dalam pendidikan Islam tiada lain hanyalah untuk memberikan bimbingan dan perbaikan. Oleh karena itu, harus diperhatikan watak dan kondisi anak yang bersangkutan sebelum seorang guru menjatuhkan hukuman terhadapnya. Guru harus memberikan keterangan kepadanya tentang kekeliruan yang dilakukannya, dan memberinya semangat untuk memperbaiki dirinya, serta memaafkan kesalahan-kesalahan dan kealpaannya ketika anak yang bersangkutan telah memperbaiki dirinya. Rasulullah saw bersabda: "Dari Aisyah ra. dia berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Tinggalkanlah hudud dari kaum muslimin semampu kalian. Jika ada jalan keluar, maka berikanlah jalannya. Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) jika dia salah mema?afkan. itu lebih baik dari pada salah menghukumi" (HR At-Tirmidzi)².

2. Hakeket Pemberian Hukuman

Hukuman dalam pengertian etimologi adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya³. Dalam Kamus Sosiologi dan Kependidikan dijelaskan bahwa hukuman (punishment) adalah suatu penderitaan sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum, yang dijatuhkan secara resmi oleh lembaga yang mempunyai wewenang yang sah⁴. Menurut A. Mursal HM Thahar, hukuman adalah suatu perbuatan menjatuhkan nestapa pada orang lain yang dilakukan seseorang secara sadar dan sengaja dengan tujuan untuk memperbaiki dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran⁵. Ngalim Purwanto mengatakan bahwa hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan yang lainnya) sesudah terjadi sesuatu pelanggaran, kesalahan atau kelemahan ⁶. Sedangkan menurut Amir Daeni Indrakusuma, hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar

² At-Tirmidzi. Sunan at-Tirmidzi. Beirut : Dar al-Fikr. 1981. Jilid 3, hlmn 83

³ Depdikbud, Kamus Besar Buhasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlmn 291.

G. Karatasapoetra dan Hartini. Kamus Sosiologi dan Kependidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2007. Cet: Ke-2. hlmn. 337.

Mursal HM Thahar. Kamus Ilmu Jiwa Pendidikan. Bandung: Al-Ma?arif, 1981. hlmn. 62.

⁶ Ngalim Purwanto. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Rosdakarya. 1995. Cet. Ke-8. hlmn. 182.

Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/halaqa DOI Link: : http://doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1242

dan sengaja serta menimbulkan nestapa, sehingga anak menyadari perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.⁷

Pengertian di atas menggambarkan bahwa intisari pemberian hukuman adalah agar anak didik tidak lagi mengulangi perbuatan tercela yang telah dijatuhi hukumannya dengan sengaja. Pemberian hukuman dalam pendidikan Islam adalah untuk memberikan bimbingan dan perbaikan, bukan untuk pembalasan atau kepuasan hati. Sebelum hukuman diberikan harus diperhatikan terlebih dahulu watak dan kondisi anak yang bersangkutan, memberikan penjelasan kepadanya tentang kekeliruan yang dilakukannya, dan memberinya semangat untuk memperbaiki dirinya, serta memaafkan kesalahan-kesalahan dan kealpaannya saat anak yang bersangkutan telah memperbaiki dirinya. Hukuman tidak boleh difahami hanya sebagai suatu pelengkap dalam sistem pendidikan dan proses pembelajaran. Hukuman yang diberikan harus bisa membentuk tingkah laku yang diharapkan dan menghalangi pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan.

Hukuman harus diberikan sebagai motivasi ekstrinsik bagi anak didik. Sebab tidak semua anak didik mempunyai nilai instrinsik yang kuat. Hal ini disebabkan beberapa faktor berikut: Pertama, corak pendidikan sejak kecil. Kedua, ketidakpastian cita-cita hidup. Ketiga, Keraguan-raguan siswa belajar ke perguruan tinggi. Keempat, pengaruh teman sebaya. Kelima, suasana belajar mendorong anak bersenang-senang tanpa usaha belajar.

Hukuman walaupun merupakan alat pendidikan yang tidak menyenangkan, namun dapat menjadi motivasi siswa agar tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan. Tujuan pemberian hukuman adalah agar anak terbiasa melakukan pekerjaan yang baik. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali berkata:

"Hendaknya anak-anak dicegah membuang ingus dan menguap di muka umum, dicegah jangan banyak omong, dilarang bersumpah sekalipun benar, dan dilarang tidur siang lama-lama sebab akan membawa kemalasan. Anak harus disuruh berolahraga supaya tidak malas. Dan hal-hal yang buruk itu jangan dibiasakan sejak kecil".

⁷ Amir Daeni Indrakusuma. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional. 1973. hlmn.

WS. Weinkel. Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar. Jakarta: Bumi Aksara, 1984, hlmn. 28
 Al-Ghazali. Ihya 'Ulum ad-Din. Beirut: Dar Ihya Al-Turats. 1990, hlmn. 73

Pendidik yang ingin berhasil dalam melakukan proses belajar mengajar harus memikirkan setiap anak dan memberikan hukuman yang sesuai setelah dipertimbangkan kesalahan yang dilakukan anak didiknya. Pendidik harus meluruskan kesalahan-kesalahan anak didiknya dengan pendekatan yang lemahlembut. Ia harus menghukum anak didiknya sebagai koreksi atas tingkah laku yang salah, dan memberikan hadiah sebagai pendorong agar anak didik lebih giat belajarnya¹⁰.

Hukuman dan menghukum bukan persoalan individus melainkan mempunyai sifat kemasyarakatan. Hukuman tidak boleh dilaktikan sewenang-wenang menurut kehendak seseorang, tetapi menghukum adalah suatu perbuatan yang tidak bebas, yang selalu mendapat pengawasan dari masyarakat dan negara. Apalagi hukuman yang bersifat pedagogis harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu¹¹:

- a. Setiap hukuman harus dapat dipenanggungjawabkan. Hukuman tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang dan harus terikat oleh rasa kasih sayang terhadap anak.
 b. Hukuman harus bersifat memperbaiki dan mempunyai nilai mendidik
- b. Hukuman harus bersifat memperbaiki dan mempunyai nilai mendidil (normatif) bagi si terhukum.
- c. Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam yang bersifat perorangan. Sebab akan menmbulkan kerusakan hubungan antara pendidik dan terdidik.
- d. Jangan menghukum pada waktu sedang marah, sebab akan membuat hukuman lidak adil atau terlalu berat.
- Setiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan terlebih dahulu.
- f. Bagi si terhukum (anak) hukuman hendaklah dapat dirasakannya sendiri sebagai kedukaan atau penderitaan yang sebenarnya. Sehingga ia merasa menyesal dan merasa sementara waktu ia kehilangan kasih sayang dari pendidiknya.

Zakiyah Darajat. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 1992, hlmn. 20

Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/halaqa DOI Link: : http://doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1242

- g. Jangan melakukan hukuman fisik yang membuat cacat badan si terhukum.
- Hukuman tidak boleh merusakan hubungan baik antara si pendidik dan anak didiknya. Hukuman harus dapat difahami dan dimengerti anak.
- Pendidik perlu memiliki kesanggupan meminta ma'af sesudah menjatuhkan hukuman setelah anak itu menginsafi kesalahannya.

Secara khusus Al-Ghazālī 12 memberikan persyaratan dalam pemberian hukuman secara pedagogis ini, yaitu : Pertama, pendidik jangan sekali-kali mengobral hukuman terhadap anak didik, karena hukuman itu sendiri akhirnya tidak bernilai apa-apa di mata anak-anak, dan anak akan kebal hukuman Kedua, pendidik harus berhati-hati dalam memberikan hukuman pada siswa. Apakah fayak mendapatkan hukuman atau tidak? Dan apa bentuk hukumannya? Ketiga, pemberian hukuman harus dilakukan dengan cara terhormat. Artinya pendidik melakukan hukuman tersebut masih dalam jalinan kasih sayang dan tidak menggunakan kata-kata kasar.

3. Hukuman Dalam Perspektif Al-Qurian dan Alhadist

Hukuman atau punishment yang diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran harus berlandaskan kepada pendidikan Islam, sehingga salah satu tujuan pendidikan Islam untuk melahirkan anak didik yang memiliki perilaku yang shaleh bisa terwujud. Pendidikan Islam tidak bisa terlepas dari pedoman-pedoman Islam yang terdapa! dalam al-Qur an. Hukuman juga berlaku di dunia dan di akhirat Hukuman akhirat tentunya lebih besar dari pada hukuman di dunia. Firman Allah swt:

dan Sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat), Mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar". (QS. As-Sajdah: 21).

Al-Ghazālī. Ihyā 'Ulūm ad-Dīn. Beirut: Dār Ihyā Al-Turāts. 1990, hlmn. 107

Dalam bidang pendidikan, Al-Qur'an menggunakan metode pemberian hukuman tersebut semaksimal mungkin¹³. Pemberian hukuman dalam perspektif al-Qur'an ditempuh dengan enam cara. Pertama, dengan ancaman bahwa Allah tidak akan meridhainya¹⁴. Allah swt berfirman:

* المّ يَأْنِ لِلذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَحْشَعَ قَلُوبُهُمْ لِذِكِرِ آللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ
كَالْذِينَ لِلْوَتُواْ الْكِيْدَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ آلأَمَدُ فَقَسَتْ قَلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
فَسِقُورَ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِن اللهِ عَلَيْهِمُ آلأَمَدُ فَقَسَتْ قَلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ

"Belumkah datang waktunya bagi orang orang yang beriman tuntuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al kitab kepadanya, kemudian berlatulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik". (QS. Al-Hadīd: 16)

Kedua, dengan ancaman tahwa Allah dengan sangat jelas akan memarahinya. Allah SWI terfirman:

وَلُولًا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَ تُكُمُّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمُ تُكُمُّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمُ تُلْكُمْ فِي الدُّنْيَا وَاللَّهِ فَي اللَّهُ فَي إِلَيْنِهُ لَا لَهُ فَيْ إِلَّهُ فَي اللَّهُ فَيْعِمُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ إِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْعِمُ فَي اللّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْعِلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْعِلَّمُ لِللَّهُ فَيْعِلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْعِلِّي اللَّهُ فَيْعِيلُولِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْلِي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَيْعَالِقُلْلِي فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْعِلَّمُ لِللَّهُ فَي مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّه

إِذْ تَلْقُوْنَهُ، بِٱلسِنَتِكُرِ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُر مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ، عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ، هَيِّنَا وَهُوَ عِنْدَ آللهِ

عَظِيمٌ ﴾ وَلَوْلاً إِذ سَمِعْتُمُوهُ قَلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكُلُمْ بِهَذَا سُبْحَسَّ فَمُنْذِا لِيَتَالُ عَظِيمٌ

¹³ M. Fadhil Al-Jamali. Konsep Pendidikan Qur'an. Jakarta: Ramadhani, Cet. 1, Juli 1993, hlmn. 149-150

Muhammad Quthub, Manhaj al-Tarbiyah al-Islāmiyah. Beirut: Dār Al- Syurūq, 1993. Cet. 14, Jilid. 1, hlmn. 191-192

Hidayatullah & Imam Ghazali. AT-Thayyib. Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata. Jakarta: Cipta Bagu Segara. 2011, hlmn 203

Journal Homepage: http://ojs.umskla.ac.id/index.php/halaqa DOI Link: http://doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1242

"Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu (ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal Dia pada sisi Allah adalah besar. dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha suci Engkau (ya Tuhan kami), ini adalah Dusta yang besar." (QS. An-Nūr: 14-16)¹⁶.

Ketiga, Allah dan Rosul-Nya akan memeranginya. Allah swit berfirman:

يَتَأَوُّهَا ٱلْمَائِدُ مَا مُنُوا آتَفُوا آللهُ وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرَّبَوْا إِن كَنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن

لمْ تَفْعَلُوا فَادْتُوا بِحُرْفِ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِن تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ امو لِكُمْ لا

تظلِمُونَ وَلا تَظَلَّمُونَ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungun) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (QS. Al Baqarah, 278-279)¹⁷.

Keempat, Diancam dengan siksaan di akhirat. Allah swt berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَيْهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الِيِّي حُرَّمَ اللهُ إِلَا بَالْحَقِّ

وَلا يُزْنُونَ وَمَن يَفعَلُ ذَالِكَ يَلقَ أَثَامًا ﴿ يُضعَفُ لَهُ ٱلْعَذَاكُ يُوْمَ لَلْقِينَمَةِ

وَتَخَلَّدُ فِيهِ۔ مُهَانًّا ﴿

Hidayatullah & Imam Ghazali. AT-Thayyib. Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata. Jakarta: Cipta Bagu Segara. 2011, hlmn 231
 Ibid.

"dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina" (QS. Al-Furqān: 68-69)¹⁸.

Kelima, Diancam dengan siksaan di dunia. Allah swt berfirman:

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَلِّنِكُمْ عَذَابًا آلِيمَا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيَّا وَآللهُ

على حال من على على الله

"Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, nisenya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kamu yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharang kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Ata Taubah: 39)

Keenam, Dengan memberikan siksaan secara langsung. Allah swt

آلزَّانِيَةَ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِلَيْهُ جُلَّدُهِ وَلَا تَأْخَذُكُم بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ

ٱللهِ إِن كُنتُمْ تَوْمِنُونَ بِٱللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَلْيَشْهَدُ عَذَالَهُمَا صَالِمُفَا مِنْ الْمُؤْمِدِينَ ٢

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman" (QS. An-Nür: 2)²⁰.

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa al-Qur'an menggunakan tingkatan yang berbeda dalam menjelaskan metode pemberian siksaan atau hukuman. Sebab

Hidayatullah & Imam Ghazali. AT-Thayyib. Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata. Jakarta: Cipta Bagu Segara. 2011, hlmn 240

Hidayatullah & Imam Ghazali. AT-Thayyib. Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata. Jakarta: Cipta Bagu Segara. 2011, hlmn 234

Journal Homepage: http://ojs.umsida.ac.id/index.php/halaqa

DOI Link: : http://doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1242

kondisi manusia berbeda-beda, ada yang cukup diperingatkan tetapi ada juga yang tidak akan sadar sebelum siksaan dirasakannya langsung.

Dalam proses pendidikan peserta didik menempati posisi sentral atau "raw material" yang memiliki potensi bersifat laten, sehingga mereka membutuhkan binaan, arahan, dan bimbingan guna mengaktualisasikan dirinya menjadi manusia yang cakap²¹. Hukuman dalam pendidikan Islam harus dibedakan pemberiannya kepada setiap siswa yang melakukan pelanggaran, dengan memperlatikan kondisi siswa yang bersangkutan. Ada beberapa cara pemberian hukuman yang dilakukan Rasulullah saw yang dapat diketahui melalui hadits-hadits beliau. Metode atau cara tersebut adalah: Pertama, Lemah lembut dan kasih sayang. Rasulullah saw berkata kepada Aisyah saat orang-orang Yahudi datang kepadanya, Beliau bersabda: "Hendaknya kamu bersikap lemah-lembut, kasih sayang, dan hindarilah sikap keras dan keji". (HR. Al-Bukhāri).

Muslim meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy ari bahwa Rasulullah mengutusnya bersama Mu'adz ke negeri Yaman, dan Rasulullah saw. Berkata kepada mereka berdua: "Permudahlah dan janganlah kalian persukar. Ajarkanlah ilmu dan janganlah kalian berjaku tidak simpati" (HR Muslim). "Dari Ibnu 'Abbas ra, dia berkata: Al-Fadhal pernah mengikuti Rasulullah saw. Pada suatu hari datanglah seoratig wanita dari Khosy'am yang membuat Al-Fadhal memandangnya, dan wanita itu pun memandangnya. Maka Rasulullah saw. Memalingkan muka Al-Fadhal ke arah lain. Wanita itu berkata, "wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban yang diturunkan Allah kepada hamba-hamba-Nya dalam dadah haji sampai kepada ayahku, ketika ia telah tua renta, yang tidak lagi mampu menunggang (mata). Apakah boleh aku menghajikan untuknya?" Rasulullah saw. Berkata, "ya". Dan itu adalah dalam haji wada'". (HR. Al-Bukhāri).

Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah saw memperbaiki kesalahan melihat wanita bukan mahram, dengan memalingkan wajah ke arah lain, dan telah meninggalkan bekas positif pada diri Al-Fadhal.

Eni Fariyatul Fahyuni & Istikomah. Psikologi Belajar dan Mengajar (Kunci Sukses Guru dan Peserta Didik dalam Interaksi Edukatif). Sidoarjo: Nizamia Learning Center. 2016, hlmn 32

"Dari Abi Dzar ra, dia berkata: Saya mencaci seorang laki-laki dengan menjelekkan ibunya, (yaitu dengan berkata, "hai anak wanita hitam"). Maka Rasulullah saw. Berkata, "Wahai Abu Dzar, kamu telah mencacinya dengan menjelekkan ibunya. Sesungguhnya kamu orang yang masih berperilaku jahiliyah. Barang siapa yang saudaranya berada dibawah tangannya, maka hendaknya ia memberinya makan dari apa yang ia makan, memberinya pakaian dari apa yang ia pakai, janganlah mereka diserahi pekerjaan yang sekiranya tidak mampu mereka kerjakan, dan jika diserahkan pekrjaan itu, maka bantulah mereka". (HR. Al-Bukhari)

"Dari Abu Sa?id ra, ia berkata: "Rasulullah saw melarang melempar kerikil dengan telunjuk dan ibu jari. Dan beliau bersabda: "lemparan itu tidak akan mematikan binatang buruan, tidak akan menewaskan musuh, tetapi ia akan memecahkan mata dan gigi". Dalam riwayat lain dikatakan bahwa salah seorang saudara Ibnu Mughaffal melempar dengan telunjuk dan ibu jari. Maka Rasulullah Saw melarangnya, dan bersabda: "sesungguhnya Rasulullah saw Melarang melempar dengan telunjuk dan ibu jari, dan berkata: "sesungguhnya lemparan itu tidak akan mengenai buruan". Kemudian ia mengulangi dan berkata: "Bukankah aku sudah beritahu kamu bahwa Rasulullah saw melarangnya, kemudian kamu kembali mengulanginya? Sama sekali aku tidak akan berbicara lagi denganmu!!". (HR. Al-Bukhari).

4. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat tuliskan beberapa simpulan, yaitu :

- a. Pemberian hukuman dalam pendidikan Islam adalah untuk memberikan bimbingan bukan untuk pembalasan atau kepuasan hati. Tujuan pemberian hukuman untuk memotivasi anak didik supaya tidak mengulangi kesalahannya, dan lebih giat dan semangat lagi dalam melakukan kebaikan dan keta?atan.
- b. Al-Qur?an sebagai salah satu acuan dalam pendidikan Islam telah menjelaskan hukuman secara global. Hukuman dalam al-Qur?an diistilahkan dengan 'iqab atau 'adzab atau istilah lain yang bermakna hukuman. Hukuman juga berlaku di dunia dan di akhirat. Hukuman akhirat tentunya lebih besar dari pada hukuman di dunia.

Referensi

Abdul Rahman, Jamal. Tahapan Mendidik Anak. Bandung: Irsyad Baitu as Salam. 2005.

Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya 'Ulum ad-Din, Beirut: Dar Ihya At-Turats. 1990.

Al-Jamali, Muhamad Fadhil. Konsep Pendidikan Qur'ani. Jakarta: Ramadhani. Cet I. 1993.

At-Tirmidzi. Sunan at-Tirmidzi. Beirut : Dar al-Fikr. 1981.

Bukhori, Imam. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr. 1981.

Darajat, Zakiyah. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara. 1984.

Daud, Abu. Sunan Abi Daud, Beirut: Dar al-Fikr. 1990.

Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 1993.

Fahyuni, Eni Fariyatul & Istikomah. Psikologi Belajar dan Mengajar (Kunci Sukses Guru dan Peserta Didik dalam Interaksi Edukatif). Sidoarjo: Nizamia Learning Center. 2016

Hidayatullah & Imam Ghazali. AT-Thayyib. Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata. Jakarta: Cipta Bagu Segara. 2011.

Karatasapoetra, G dan Hartini. Kamus Sosiologi dan Kependidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Cet: Ke-2, 2007.

Khaldun. Ibnu. Muqaddimah. Beirut: Dar Al-Qalam. 1989.

Muslim, Imam. Shahih Muslim, Beirut: Dar al-Fik.. 1981.

Purwanto, Muhamad Ngalim. (1995). Ilmu Pendidikan, Teoritis dan Praktis. Bandung: Rosdakarya. 1995.

Quthub, Muhamad. Manhaj At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Beirut: Dar Al-Syuruq. 1993.

Thohar, Mursal. Kamus Ilmu Jiwa Pendidikan. Bandung: Al-Ma?arif.1980.

Weinkel, WS. Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar. Jakarta Bumi Aksara. 1984.